



PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, alamat Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";-----

melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, alamat Kabupaten Lamongan, Propinsi Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, serta telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj pada tanggal 04 April 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa pada tanggal 18 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah nomor: 472/47/

Hal.1 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2011, tertanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;-----

2 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;-----

--

3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama:

- xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Agustus 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;-----

5 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:

- a Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat selalu mengambil kembali uang yang telah diberikan kepada Penggugat;-----
- b Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;-----
- c Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;-----

6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2015 yang disebabkan pada saat Penggugat menerima telepon dari Ibu Penggugat, Tergugat memanggil Penggugat, lalu Penggugat langsung menghampiri Tergugat, kemudian tanpa alasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang jelas Tergugat langsung mengambil handphone milik Penggugat dan membanting handphone tersebut, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan, setelah pertengkaran tersebut Tergugat meminta buku nikah milik Tergugat dan langsung pergi meninggalkan Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian pada bulan Maret 2016 Penggugat pindah ke Desa Golobilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ikut bersama orang tua Penggugat;-----

- 7 Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat (xxxxxxxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxxxxxxx);-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri secara langsung di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan tanggal 14 April dan 18 Mei 2016;-----

Hal.3 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian dipersidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati Penggugat agar bersabar dan membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil lalu sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberikan keterangan tambahan pada posita angka 2 sebagai berikut;-----

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dengan bertempat tinggal menempati rumah sendiri di Desa Kuripan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, kemudian pada akhir tahun 2011 Penggugat dan Tergugat pindah ke Bima selama kurang lebih 3 bulan, selanjutnya pada bulan April 2012 pindah dan bertempat tinggal di Desa Nanga Kantor, Kecamatan Macang Pacar selama 1 tahun lebih, setelah itu pindah lagi ke Lamongan sebagai tempat kediaman terakhir sebelum berpisah tempat tinggal pada bulan Maret 2016;-----

Bahwa Tergugat tidak dapat dimintakan keterangannya karena tidak pernah hadir selama persidangan berlangsung, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A Surat

- 1 Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Pemdes.140/243/IV/2016 atas nama xxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Penjabat Kepala Desa Golobilas, tertanggal 04 April 2016, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.1);---
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 472/47/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian diparaf dan diberi tanggal serta diberi kode (bukti P.2);-----

B Saksi-Saksi

1 xxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan sales, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tahun 2011 di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lamongan, kemudian Penggugat pulang ke Labuan Bajo setelah berpisah dengan Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan sudah sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering memukul Penggugat di leher dan dikaki, saksi pernah melihat sendiri kejadian tersebut, bahkan saksi juga pernah dipukul oleh Tergugat; Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, ketika Tergugat pergi berangkat kerja, Penggugat hanya dikasih sekitar 20.000 saja, itu untuk waktu seminggu atau 2 minggu, dan untuk memenuhi keperluan hidupnya, Penggugat terpaksa bekerja sendiri; Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat, pernah ada di tempat antrian, ada seorang laki-laki menyuruh Penggugat untuk cepat-cepat berjalan, karena cemburu buta, kemudian

Hal.5 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak terima dan kemudian memukul Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Labuan Bajo, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Lamongan;--
- Bahwa selama pisah tempat tinggal hingga sekarang Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat juga tidak pernah menjenguk Penggugat ataupun mengajaknya untuk rukun kembali;-----
- Bahwa pihak keluarga Penggugat belum pernah mengadakan upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena pihak keluarga tahu akan sifat Tergugat yang sedemikian rupa sebagaimana dijelaskan di atas terhadap Penggugat;-----

--

2 xxxxxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Manggarai Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat waktu di Nanga Kantor;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak mengathui tanggal, bulan, dan tahun keduanya menikah, saksi mengenal mereka berdua ketika keduanya sudah menjadi pasangan suami isteri dan tinggal di Nanga Kantor;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Lamongan, dan pernah tinggal di Nanga Kantor bertetangga dengan saksi, kemudian pindah lagi ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lamongan;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat memukul Penggugat, kejadian tersebut terjadi sekitar tahun 2013, saksi melihat sendiri Tergugat memukul Penggugat, waktu itu Tergugat meminta uang untuk membeli rokok kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak karena tidak punya uang, kemudian Tergugat marah dan memukul Penggugat; Tergugat juga cemburu buta kepada Penggugat, pada suatu ketika pernah anak keduanya sakit, kemudian dibantu oleh tetangga untuk berobat, Tergugat tidak terima karena berprasangka ada apa-apanya, kemudian yang menjadi sasaran pemukulan adalah Penggugat dan laki-laki yang dicemburui ada hubungan dengan Penggugat, diancam oleh Tergugat;-----

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah ;-----

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini ditunjuk dan dianggap telah termuat serta menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;-----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan dalam duduk perkara;-

Hal.7 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, pada hal kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali untuk hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj tanggal 14 April dan 18 Mei 2016 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lamongan, sedang tidak ternyata bahwa tidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan, namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan pada hal telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali, disamping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan R.Bg pasal 149 ayat (1) dan kitab I'anatut Talibin juz IV halaman 338 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim berbunyi :

والقضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib) apabila ada hujjah (bukti) yang dikemukakan Penggugat;-

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (*lex specialis*) serta untuk menghindari adanya kebohongan dalam alasan-alasan gugatannya, maka Majelis Hakim masih tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang layak, cemburu, kasar dan sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat, hal-hak tersebut mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan nya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, masing masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut merupakan bukti akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Dengan demikian bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.1 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo, oleh karenanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 73, maka Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup, sehingga Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut tergolong bukti akta otentik, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa isi bukti P.2 tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal.9 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu para pihak mempunyai *Legal Standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing – masing saksi sebelum memberikan keterangan telah disumpah menurut agama masing-masing, saksi-saksi tersebut bukan tergolong orang yang dilarang untuk menjadi saksi, masing-masing saksi telah memberi keterangan di depan persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam R.Bg. Pasal 172 ayat 1 angka 4, sehingga kedua saksi tersebut dapat diterima dijadikan alat bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat dalam persidangan mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana posita Penggugat angka 4, 5 dan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan dalam R.Bg Pasal 308, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terlebih dalam kesaksian, kedua saksi begitu sopan dalam ruang sidang, menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan telah disumpah, maka tentulah para saksi tidak mungkin berbohong, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi R.Bg Pasal 309;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan kedua saksi Penggugat, terbukti fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:-----

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat dalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 Juli 2011 di hadapan Pegawai



Pencatat Nikah KUA Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;-----

2 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penyebab perselisihan tersebut adalah Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat; Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering cemburu tanpa alasan kepada Penggugat;-----

3 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, dan dalam kurun waktu tersebut, baik Penggugat atau Tergugat sama-sama tidak ada usaha untuk membina rumah tangga mereka kembali;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa lagi dipersatukan. Oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);-----

Menimbang bahwa dengan telah terbukti posita Penggugat angka 4, 5 dan 6, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21:

Hal.11 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;-----

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, hal ini harus segera diakhiri sehingga secara filosofis perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian ini, Allah SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130 :

Artinya: jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan masing-masing dari usahanya;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sama dengan pendapat Ahli Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 sebagai berikut :

.

Artinya : Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 39 ayat (2) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi hukum Islam pasal 116 huruf (f) telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan pada perkara ini adalah talak satu Bain Sughra, maka berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam pasal 119 ayat (1), tidak boleh dirujuk, akan tetapi dengan akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah;-----

Menimbang, bahwa demi tertib hukum dan administrasi peradilan dan juga berdasarkan Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 pasal 84, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) terkait untuk mencatat perceraian tersebut di dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, sesuai undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 pasal 89 ayat (1), seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-

Hal.13 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim Anggota Majelis telah memberikan pertimbangannya dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, sesuai maksud pasal pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan pasal 59 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, dan Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 381.000,00 (Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1437 Hijriyah, oleh kami **HJ. SITI JANNATUL HILMI,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag., M.A., sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, M.H.**, dan **RASYID RIZANI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AZRIADIN, S.Ag., M.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I	Ketua Majelis
Drs. H. MUHTAR, M.H.	HJ. SITI JANNATUL HILMI, S.Ag., M.A.
Hakim Anggota II	
RASYID RIZANI, S.HI., M.HI	
	PANITERA
	AZRIADIN, S.Ag., M.H.

Hal.15 dari 15 hal. Salinan Putusan Nomor 0017/Pdt.G/2016/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan Penggugat	Rp.	70.000,00
4	Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	220.000,00
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000,00
6	Biaya Meterai.....	Rp.	<u>6.000,00</u>

Jumlah.....Rp. 381.000,00

(Tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)